

**BAB II**

**AKAD WAKA>LAH, MUD}A>RABAH DAN PRINSIP**

**MU'A>MALAH**

**DALAM ASURANSI SYARI'AH**

**A. Akad Waka>lah**

Kejelasan akad dalam praktik *mu'a>malah* adalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya praktek *mu'a>malah* tersebut secara syar'i.<sup>1</sup> Sebagaimana kita tahu, praktik *mu'a>malah* itu akan selalu berkembang sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun perkembangan akad *mu'a>malah* tersebut sangat bermacam-macam sehingga perlu dicarikan landasan dasarnya.

Ada beberapa akad *mu'a>malah* yang sebetulnya dapat dijadikan landasan akad asuransi syari'ah, tetapi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), berpendapat bahwa akad *waka>lah* lebih tepat digunakan dalam akad asuransi syari'ah.<sup>2</sup>

1. Pengertian *Al-Waka>lah*

---

<sup>1</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*...h. 40

<sup>2</sup> *Ibid* h.354

Menurut bahasa *waka>lah* atau *wika>lah* berarti; penyerahan, pendelegasian, atau pemberian atau *ama>nah*.<sup>3</sup> Firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 173 :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا  
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣)

"Cukuplah Allah bagi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pemelihara".<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologis, *waka>lah* adalah meminta orang lain yang boleh berbuat seperti dirinya dalam hal-hal yang mungkin dapat diwakilkan.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan Bank Indonesia, bahwa *waka>lah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi tugas atau pemberi kuasa.<sup>6</sup>

Jadi *waka>lah* merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas

---

<sup>3</sup> Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akutansi Syari'ah*, h. 183

<sup>4</sup> Depag, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, edisi baru, h. 106

<sup>5</sup> Muhammad Rawwas Qalhaji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, h. 638

<sup>6</sup> Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akutansi Syari'ah*, h. 183

dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.<sup>7</sup>

## 2. Landasan Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *al-Wakalah* adalah firman Allah berkenaan dengan kisah As}h}abul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا  
(١٩)

"Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun" (Q.S Al-Kahfi: 19 ).<sup>8</sup>

Juga firman Allah tentang ucapan Yusuf kepada raja,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)

"Berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S Yusuf: 55)<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 19

<sup>8</sup> Depag, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 446

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 357

Dan juga firman Allah dalam ayat lainnya,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (٢٨٣)

"Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan tuhanNya" (Q.S Al-Baqarah: 283).<sup>10</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" ( Al-Ma'idah: 2)<sup>11</sup>

#### b. Al-H}adis|

Berikut adalah h}adis| yang dapat dijadikan landasan tentang keabsahan dari waka>lah,

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا أتى النبي يتقاضاه فأغلظ, فهم به اصحابه فقال رسول الله ص.م دعوه, فإن لصاحب الحق مقالا ثم قل: اعطوه سنا مثل سنه, قالوا: يارسول الله لا نجد الا امثل من سنه, فقال: اعطوه, فإن من خيركم احسنكم قضاء

"dari Abu Hurairah r.a berkata: seorang laki-laki datang kepada nabi s.a.w untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk 'menanganinya'. Beliau bersabda, "berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang diutang itu). Mereka menjawab, "kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua". Rasullulah kemudian bersabda, "berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ibid h. 71

<sup>11</sup> Ibid h. 157

<sup>12</sup> Al-Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, juz III, h. 191

c. Ijma'

Para ulama' bersepakat dengan ijma' atas dibolehkannya *waka>lah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awu>n* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.<sup>13</sup>

Namun dalam perkembangannya dalam fiqih Islam, status *waka>lah* ini sempat diperdebatkan. Apakah *waka>lah* masuk dalam kategori *niabah* yakni sebatas mewakili atau kategori wilayah atau wali.

3. Rukun dan syarat sah *waka>lah*

Untuk sah atau tidaknya suatu akad *waka>lah*, maka harus diperhatikan rukun dan syarat sahnya sebagai berikut;

a. Pihak yang memberi kuasa (*muwakil*)

Untuk *muwakil* harus memenuhi syarat sah sebagai berikut, yaitu; *muwakil* harus seseorang yang sudah dewasa atau baligh, *muwakil* harus orang yang sehat rohaninya atau tidak gila.<sup>14</sup>

b. Pihak yang menerima kuasa (*wakil*)

Untuk *wakil* juga harus memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan *muwakil*, seperti: harus sudah dewasa atau *balig* dan sehat rohani atau tidak gila.<sup>15</sup>

c. Obyek yang dikuasakan (*taukil*)

---

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 22

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Sarat sahnya *taukil* adalah harus sesuatu yang diketahui oleh penerima kuasa dan dapat dikuasakan. Jadi perlu dicatat bahwa pemberian kuasa ini hanyalah menyangkut perbuatan yang dapat diwakilkan saja atau masalah seluruh hak manusia. Dan lazimnya juga bagi semua perjanjian atau akad yang dibuat oleh manusia. Sedangkan menyangkut perbuatan yang tidak dibuat sendiri oleh manusia, seperti sholat, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>16</sup>

d. Ijab qobul (akad *waka>lah*)

Untuk akad *waka>lah* harus ada kejelasan tentang sesuatu yang diakadkan dalam perjanjian *waka>lah* tersebut.<sup>17</sup>

4. Berakhirnya akad *waka>lah*

Akad *waka>lah* atau pemberian kuasa akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut,<sup>18</sup>

- a. Pihak pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, sebab dengan terjadinya kematian salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka rukun dan syarat sahnya akad *waka>lah* tidak terpenuhi.
- b. Pemberi atau penerima kuasa menjadi tidak waras. Hal ini juga menjadikan akad *waka>lah* tersebut tidak memenuhi syarat sahnya.
- c. Diberhentikannya perjanjian tersebut. Sebab dengan berhentinya pekerjaan yang dikuasakan, secara otomatis pemberian kuasa tidak bermanfaat lagi.

---

<sup>16</sup> Muhammad Rawwas Qalhaji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, h. .638

<sup>17</sup> Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akutansi Syari'ah*, h. 183

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 25

- d. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa
- e. Penerima kuasa memutuskan sendiri
- f. Orang yang memberikan kuasa keluar dari status kepemilikan.

#### 5. Kuasa substitusi

Seseorang penerima kuasa dapat saja memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan kuasa yang telah diberikan kepadanya. Pemberian kuasa seperti ini disebut dengan kuasa substitusi.

Namun demikian dapat dikemukakan kuasa substitusi ini dibolehkan, sepanjang dalam pemberian kuasa yang pertama dijelaskan dengan tegas bahwa penerima kuasa mempunyai hak untuk memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan kuasa yang telah diterimanya itu dan andai hal ini tidak ada dikemukakan dalam pemberian kuasa, maka berarti penerima kuasa telah berbuat sesuatu hal di luar wewenang yang telah diberikan kepadanya. Namun boleh saja penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain tanpa diketahui atau adanya wewenang dari pihak pemberi kuasa dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Jika tidak, maka perbuatan tersebut dikategorikan tidak sah (batal).

Bentuk pemberian kuasa substitusi ini mengakibatkan pihak penerima kuasa pertama harus bertanggung jawab atas segala hal yang berkenaan dengan hal tersebut kepada pemberi kuasa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid* h.24

## B. Akad *Mud}a>rabah*

Selain akad *waka>lah* di atas, di dalam asuransi syariah juga menggunakan akad *mud}a>rabah* untuk mengelola dana *tabarru'* nya.

### 1. Pengertian *Mud}a>rabah*

*Mud}a>rabah* termasuk salah satu bentuk akad perkongsian. Istilah *mud}a>rabah* sering digunakan oleh orang Irak.<sup>20</sup>

Menurut istilah, *mud}a>rabah* berarti modal yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengusaha untuk dipakai usaha, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>21</sup> Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan dapat imbalan jika rugi.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.

### 2. Landasan hukum *Mud}a>rabah*

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 135

<sup>21</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 224



Ulama fiqh sepakat bahwa *mud}a>rabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang bisa dihubungkan dengan *mud}a>rabah* adalah:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzammil: 20)*<sup>22</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

<sup>22</sup> Depag, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h .990

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu’ah: 10)<sup>23</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَاقَاتٍ  
فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Q.S Al-Baqarah: 198).<sup>24</sup>

#### b. as-Sunah

Diantara h}adis| yang berkaitan dengan mud}a>rabah adalah h}adis| yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari S}uh}aib bahwa Nabi SAW bersabda:

ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقا رضة وخط البر با لشعير  
للبيت لا للبيع

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qirad}, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).<sup>25</sup>

Dalam h}adis| yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk

<sup>23</sup> Ibid, h. 933

<sup>24</sup> Ibid, h. 48

<sup>25</sup> Muahammad Fuad Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majah, Juz II, h. 768

*Mud}a>rabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.

c. Ijma'

Ijma' dalam *mud}a>rabah*, didasarkan adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mud}a>rabah*. Perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

*Mud}a>rabah* di qiyaskan pada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mud}a>rabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>26</sup>

3. Rukun *Mud}a>rabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mud}a>rabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mud}a>rabah* adalah *ijab* dan *Qabul*,

---

<sup>26</sup> Rahmat syafe'i, fiqh mu'amalah, h. 226

yakni lafazh yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mud}a>rabah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mud}a>rabah* ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud 'alaih*)
- c. S}igat (*ijab* dan *qabul*)<sup>27</sup>

Sedangkan Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu:

- a. Modal
- b. Pekerjaan
- c. Laba
- d. S}igat
- e. Dua orang yang akad<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*,

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...* h. 139

#### 4. Syarat Sah *Mud}a>rabah*

Syarat-syarat sah *mud}a>rabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akad), modal, dan laba.

##### a. Syarat *aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mud}a>rib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mud}a>rabah* dibolehkan dengan orang *kafir z}immi* atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam.

Adapun ulama Malikiyyah memakruhkan *mud}a>rabah* dengan *kafir z}immi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

##### b. Syarat Modal

Ada beberapa persyaratan modal sebagai berikut:

- 1) Modal harus berupa uang, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “*Ambil harta saya di si fulan kemudian modalusahkan!*”

- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.<sup>29</sup>

c. Syarat-syarat laba

Ada dua syarat-syarat laba antara lain; Pertama, laba harus memiliki ukuran, sehingga jika laba tidak memiliki ukuran atau tidak jelas, maka *mud}a>rabah* batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp. 5.000,00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang diterimanya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mud}a>rabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mud}a>rabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mud}a>rabah*, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qarad}*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mud}a>rabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai dengan usahanya, sebab *mud}a>rabah*

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh...*, h. 228

mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak.

Ulama Malikiyyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru'*.<sup>30</sup>

Kedua, laba harus berupa bagian yang umum. Artinya, pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

##### 5. Perkara yang membatalkan *Mud}a>rabah*

*Mud}a>rabah* dianggap batal pada hal berikut, yaitu:<sup>31</sup>

###### a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

*Mud}a>rabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mud}a>rabah*, larangan untuk mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 228-229

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 237-238

pengusaha tidak mengetahui bahwa *mud}a>rabah* telah dibatalkan, pengusaha dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b. Salah seorang *akid* meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mud}a>rabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mud}a>rabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *mud}a>rabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c. Salah seorang *aqid* gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mud}a>rabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mud}a>rabah*.

d. Pemilik modal *murtad*

Apabila pemilik modal murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mud}a>rabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan di antara para ahli warisnya.



e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika modal rusak sebelum dibelanjakan, *mud}a>rabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha.

Begitu pula *mud}a>rabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

### C. Prinsip *Mu'a>malah*

Setiap akad *mu'amalah* harus memperhatikan beberapa prinsip *mu'a>malah*. Begitu juga akad asuransi syari'ah yang merupakan salah satu akad *mu'a>malah* harus memperhatikan beberapa prinsip *mu'a>malah*. Untuk itu, ada empat prinsip *mu'a>malah* yang harus ada dalam asuransi syariah, yaitu:

1. Pada asalnya *mu'a>malah* itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya
  - a. *Mu'a>malah* itu dilakukan suka sama suka
  - b. Mendatangkan maslahat dan menolak madhorot
  - c. Dalam *mu'a>malah* itu harus terlepas dari unsur *garar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'<sup>32</sup>

Pada prinsip pertama, asuransi sebagai salah satu bentuk dari akad *mu'a>malah* adalah diperbolehkan berdasarkan syara' sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Pada asuransi konvensional disinyalir oleh sebagian ulama, mengandung unsur *garar*, *maysir*, dan *riba*; sementara ketiga unsur tersebut di dalam Islam hukumnya haram. Oleh karena itu, bentuk

---

<sup>32</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, h. 137

asuransi konvensional merupakan akad *mu'a>malah* yang *bat}il*. Namun berbeda dengan asuransi syari'ah, yang dalam prinsip operasionalnya terhindar dari unsur *garar*, *maysir*, dan *riba*, sehingga tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa asuransi syari'ah dilarang oleh *syara'* berdasarkan *nash*. Oleh karena dalam prinsip operasional asuransi syari'ah tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya, maka hukum asuransi Syari'ah menjadi boleh dan tidak dilarang.<sup>33</sup>

Prinsip yang kedua dalam fiqh *al-mu'a>malah*, bahwa akad *mu'a>malah* yang terjadi hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. Ketulusan dan keikhlasan dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi asuransi syari'ah, mutlak dibutuhkan jika asuransi syari'ah itu mau dibenarkan oleh *syara'*. Peserta asuransi dalam menyetorkan premi (tabungan), khususnya tabungan *tabarru'*, harus didasarkan pada kerelaan diri sendiri tanpa ada paksaan. Pihak investor yang menginvestikan dana yang diberikan perusahaan asuransi Syari'ah melakukan transaksinya dengan suka sama suka, tanpa ada ikrah.<sup>34</sup>

Prinsip ketiga dari *mu'a>malah* adalah mendatangkan *maslah}at* dan menolak *mad}arat*. Dalam asuransi syaria'ah, prinsip ini tercermin dalam hal pembayaran klaim bagi peserta yang tertimpa musibah tak terduga yang diberikan oleh peserta lain melalui tabungan *tabarru'*, yang dikelola oleh

---

<sup>33</sup> *Ibid* h.138

<sup>34</sup> *Ibid*

perusahaan asuransi syari'ah. Pembayaran klaim merupakan bentuk dari maslahat yang diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Misalnya dalam produk asuransi syari'ah *al-khairot* di asuransi syari'ah keluarga, ahli waris peserta asuransi syari'ah akan merasa tertolong dengan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi. Apalagi ketika ahli waris peserta asuransi Syari'ah itu tergolong *d}u'afa'* (lemah) dalam hal ekonomi. Datangnya pembayaran klaim bisa mendatangkan maslahat bagi ahli waris peserta asuransi syari'ah. Selain itu, pembayaran klaim juga merupakan bentuk dari upaya peserta dalam menolak kemadaratan ketika peserta yang mati tidak meninggalkan warisan apapun disaat ahli warisnya sangat membutuhkan, misalnya ahli warisnya masih kecil yang membutuhkan biaya hidup. Pembayaran klaim yang diberikan kepada ahli waris yang tidak mampu merupakan bentuk dari *dar' al-mafasid*.<sup>35</sup>

Sedangkan prinsip *mu'a>malah* yang terakhir adalah akad mu'amalah, agar terhindar dari unsur *garar*, *maysir*, *riba'*, dan unsur lainnya yang diharamkan oleh syara'. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa asuransi syari'ah didirikan sebagai asuransi alternative bagi umat Islam agar terhindar dari unsur *garar*, *maysir*, *riba'*. Oleh karena itu, jelas bahwa asuransi Syari'ah sebagai salah satu bentuk dari akad *mu'a>malah*, yang secara umum telah terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan oleh *Syara'*. Sebagai solusinya, maka ditawarkan beberapa prinsip operasional asuransi yang

---

<sup>35</sup> *Ibid* h.139

dibenarkan oleh Syara', seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dalam investasi dana. Prinsip ini digunakan dalam rangka mengantisipasi prinsip bunga yang selalu digunakan oleh asuransi konvensional.<sup>36</sup>

Sebagai wujud konkrit dari prinsip-prinsip mu'malah di atas, maka dalam asuransi Syari'ah juga ditetapkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip utama dari asuransi syariah adalah saling tolong menolong yaitu dalam hal menanggung resiko atau derita yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu akad *takafuli* dan akad *tabarru'*,<sup>37</sup> kemudian juga *al-amanah* yaitu kejujuran profesionalisme dan termasuk penempatan orang sesuai keahlian dan kemampuannya merupakan bagian dari prinsip amanah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Syakir Sula, *Asuransi syari'ah (life and general)*, h. 736

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 739